



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1898 /DPMPTSP/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 649/DPMPTSP/2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 649/DPMPTSP/2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
 17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 90);
 18. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dengan jenis perizinan dan nonperizinan yang terdiri dari 13 (tiga belas) sektor dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:
 1. Persyaratan;
 2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 3. Jangka waktu pelayanan;
 4. Biaya/tarif;

5. Produk pelayanan;
 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:
1. Dasar hukum;
 2. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas;
 3. Kompetensi pelaksana;
 4. Pengawasan internal;
 5. Jumlah pelaksana;
 6. Jaminan pelayanan;
 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 8. Evaluasi kinerja pelaksana.
- KETIGA : Pemohon Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas:
- a. pelaku usaha perseorangan; dan
 - b. pelaku usaha non perseorangan, meliputi:
 1. Perseroan terbatas;
 2. Perusahaan umum;
 3. Perusahaan umum daerah;
 4. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 5. Badan layanan umum;
 6. Lembaga penyiaran;
 7. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 8. Koperasi;
 9. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 10. Persekutuan firma (*vennootschap onder firma*);
 11. Persekutuan perdata.
- KEEMPAT : Kategori Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Perizinan, meliputi:
 1. perizinan berusaha berbasis risiko;
 2. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 3. perizinan non berusaha.
 - b. Nonperizinan, meliputi:
 1. rekomendasi;
 2. pengesahan.
- KELIMA : Kategori Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT meliputi sektor-sektor sebagai berikut:
- a. Perindustrian;
 - b. Perdagangan;
 - c. Energi dan sumber daya mineral;
 - d. Ketenagakerjaan;
 - e. Pertanian;
 - f. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. Kelautan dan perikanan;
 - h. Perhubungan;
 - i. Pariwisata;
 - j. Kesehatan;
 - k. Pendidikan;
 - l. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - m. Pemerintahan umum.

- KEENAM : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA diselenggarakan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), sistem aplikasi lainnya dan/atau secara manual.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 649/DPMPTSP/2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Desember 2023

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




HARISSON

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1898 /DPMPTSP/2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

I. SEKTOR PERINDUSTRIAN

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas;
2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
3. Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan;
4. Industri Pembekuan Ikan;
5. Industri Pemindangan Ikan;
6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
7. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim;
8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
9. Industri Pengolahan/Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
10. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam kaleng;
11. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng;
12. Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya;
13. Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air lainnya;
14. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;
15. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;
16. Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya;
17. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya;
18. Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya;
19. Industri Pengolahan Rumput Laut;
20. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya;
21. Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran;
22. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran;
23. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran;
24. Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran;
25. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng;
26. Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran;
27. Industri Tempe Kedelai;
28. Industri Tahu Kedelai;
29. Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe;
30. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran;
31. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati;
32. Industri *Margarine*;
33. Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan;
34. Industri Minyak Ikan;
35. Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit;
36. Industri Kopra;
37. Industri Minyak Mentah Kelapa;
38. Industri Minyak Goreng Kelapa;
39. Industri Tepung dan Pelet Kelapa;

40. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
41. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
42. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
43. Industri Permurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
44. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
45. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
46. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
47. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya;
48. Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;
49. Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental;
50. Industri Pengolahan Es Krim;
51. Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok);
52. Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya;
53. Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya;
54. Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous);
55. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma);
56. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung;
57. Industri Makanan Sereal;
58. Industri Tepung Terigu;
59. Industri Pati Ubi Kayu;
60. Industri Berbagai Macam Pati Palma;
61. Industri Glukosa dan Sejenisnya;
62. Industri Pati Lainnya;
63. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
64. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;
65. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung;
66. Industri Pati Beras dan Jagung;
67. Industri Pemanis dari Beras dan Jagung;
68. Industri Minyak dari Jagung dan Beras;
69. Industri Produk Roti dan Kue;
70. Industri Gula Pasir;
71. Industri Gula Merah;
72. Industri Sirop;
73. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop;
74. Industri Kakao;
75. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula;
76. Industri Manisan Buah- Buahan dan Sayuran Kering;
77. Industri Kembang Gula;
78. Industri Kembang Gula Lainnya;
79. Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya;
80. Industri Makanan dan Masakan Olahan;
81. Industri Pengolahan Kopi;
82. Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*);
83. Industri Pengolahan The;
84. Industri Kecap;
85. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan;
86. Industri Produk Masak dari Kelapa;
87. Industri Pengolahan Garam;
88. Industri Produk Masak lainnya;
89. Industri Makanan Bayi;

90. Industri Kue Basah;
91. Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya bukan Kecap, Tempe dan Tahu;
92. Industri Krupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya;
93. Industri Krimer Nabati;
94. Industri Dodol;
95. Industri Produk Makanan Lainnya;
96. Industri Ramsum Makanan Hewan;
97. Industri Konsentrat Makanan Hewan;
98. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
99. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya;
100. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi *Malt*;
101. Industri *Malt*;
102. Industri Minuman Ringan;
103. Industri Air Minum dan Air Mineral;
104. Industri Air Kemasan;
105. Industri Air Minum Isi Ulang;
106. Industri Minuman Lainnya;
107. Industri Sigaret Kretek Tangan;
108. Industri Rokok Putih;
109. Industri Sigaret Kretek Mesin;
110. Industri Rokok Lainnya;
111. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;
112. Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan Rokok lainnya;
113. Industri Persiapan Serat Tekstil;
114. Industri Pemintalan Benang;
115. Industri Pemintalan Benang Jahit;
116. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya);
117. Industri Kain Tenun Ikat;
118. Industri Bulu Tiruan Tenunan;
119. Industri Penyempurnaan Benang;
120. Industri Penyempurnaan Kain;
121. Industri Pencetakan Kain;
122. Industri Batik;
123. Industri Kain Rajutan;
124. Industri Kain Sulaman/Bordir;
125. Industri Bulu Tiruan Rajutan;
126. Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga;
127. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman;
128. Industri Bantal dan Sejenisnya;
129. Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman;
130. Industri Karung Goni;
131. Industri Karung Bukan Goni;
132. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
133. Industri Karpet dan Permadani;
134. Industri Tali;
135. Industri Barang dari Tali;
136. Industri Kain Pita;
137. Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri;
138. Industri *Nonmoven*;
139. Industri Kain Ban;

140. Industri Kapuk;
141. Industri Kain Tulle dan Kain Jaring;
142. Industri Tekstil Lainnya Ytdl;
143. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil;
144. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit;
145. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan;
146. Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil;
147. Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit;
148. Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu;
149. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
150. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir;
151. Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya;
152. Industri Pengawetan Kulit;
153. Industri Penyamakan Kulit;
154. Industri Pencelupan Kulit Bulu;
155. Industri Kulit Buatan/Imitasi;
156. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi;
157. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri;
158. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan;
159. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya;
160. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari;
161. Industri Sepatu Olahraga;
162. Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri;
163. Industri Alas Kaki Lainnya;
164. Industri Penggergajian Kayu;
165. Industri Pengawetan Kayu;
166. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya;
167. Industri Pengolahan Rotan;
168. Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya;
169. Industri Kayu Lapis;
170. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk *Decorative Plywood*;
171. Industri Panel Kayu Lainnya;
172. Industri *Venner*;
173. Industri Kayu Laminasi;
174. Industri Barang Bangunan dari Kayu;
175. Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu;
176. Industri Wadah dari Kayu;
177. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu;
178. Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu;
179. Industri Kerajinan Uakiran dari Kayu Bukan *Mebeller*;
180. Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu;
181. Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu;
182. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl;
183. Industri Bubur Kertas (*Pulp*);
184. Industri Kertas Budaya;
185. Industri Kertas Berharga;
186. Industri Kertas Khusus;
187. Industri Kertas Lainnya;
188. Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang;
189. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton;
190. Industri Kertas *Tissue*;

191. Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
192. Industri Pencetakan Umum;
193. Industri Pencetakan Khusus;
194. Industri Pencetakan 3D *Printing*;
195. Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan;
196. Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak;
197. Reproduksi Media Rekaman Film dan Video;
198. Industri Produk dari Batu Bara;
199. Industri Pembuatan Minyak Pelumas;
200. Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas;
201. Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi;
202. Industri Briket Batu Bara;
203. Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali;
204. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri;
205. Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen;
206. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya;
207. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian;
208. Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen;
209. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara;
210. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus;
211. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya;
212. Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hafa Makro Primer;
213. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer;
214. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer;
215. Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer;
216. Industri Pupuk Hara Makro Sekunder;
217. Industri Pupuk Hara Mikro;
218. Industri Pupuk Pelengkap;
219. Industri Media Tanam;
220. Industri Pupuk Lainnya;
221. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik;
222. Industri Karet Buatan;
223. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif);
224. Industri Pemberantas Hama (Formulasi);
225. Industri Zat Pengatur Tumbuhan;
226. Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah);
227. Industri Cat dan Tinta Cetak;
228. Industri Pernis (Termasuk Mastik);
229. Industri Lak;
230. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
231. Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi;
232. Industri Kosmetik Untuk Hewan;
233. Industri Perekat Gigi;
234. Industri Perekat/Lem;
235. Industri Bahan Peledak;
236. Industri Tinta;
237. Industri Minyak Atsiri;
238. Industri Korek Api;
239. Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah;
240. Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl;

241. Industri Serat/Benang/ *Strip Filamen* Buatan;
242. Industri Serat Stapel Buatan;
243. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
244. Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
245. Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan;
246. Industri Bahan Farmasi untuk Hewan;
247. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
248. Industri Bahan Baku Obat Tradisional;
249. Industri Produk Obat Tradisional;
250. Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan;
251. Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
252. Industri Vulkanisir Ban;
253. Industri Pengasapan Karet;
254. Industri Remilling Karet;
255. Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*);
256. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga;
257. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri;
258. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur;
259. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan;
260. Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl;
261. Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan;
262. Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan;
263. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya;
264. Industri Barang Plastik Lembaran;
265. Industri Perlengkapan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur);
266. Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik;
267. Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl-Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah;
268. Industri Kaca Lembaran;
269. Industri Kaca Pengaman;
270. Industri Kaca Lainnya;
271. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca;
272. Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca;
273. Industri Kemasan dari Kaca;
274. Industri Alat Laboratorium Klinis;
275. Industri Barang Lainnya dari Kaca;
276. Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api;
277. Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya;
278. Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik;
279. Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik;
280. Industri Peralatan Saniter dari Porselin;
281. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng;
282. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen;
283. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik;
284. Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen;
285. Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan;
286. Industri Semen;
287. Industri Kapur;
288. Industri Gips;
289. Industri Barang dari Semen;

290. Industri Barang dari Kapur;
291. Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;
292. Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi;
293. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan;
294. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri;
295. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai;
296. Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya;
297. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;
298. Industri Barang dari Marmer dan dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan;
299. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan;
300. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya;
301. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl;
302. Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron And Stel Making*);
303. Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*);
304. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi;
305. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia;
306. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi;
307. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi;
308. Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi;
309. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja;
310. Industri Pengecoran Besi dan Baja;
311. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja;
312. Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan;
313. Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan;
314. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk Bangunan;
315. Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya;
316. Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam;
317. Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas;
318. Industri Senjata dan Amunisi;
319. Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk;
320. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam;
321. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian;
322. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan;
323. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga;
324. Industri Peralatan Umum;
325. Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam;
326. Industri Barang dari Kawat;
327. Industri Paku, Mur dan Baut;
328. Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya;
329. Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam;
330. Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja;
331. Industri Pembuatan Profil;
332. Industri Lampu dari Logam;
333. Industri Barang Logam Lainnya Ytdl;
334. Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik;

335. Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya;
336. Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer;
337. Industri Perlengkapan Komputer;
338. Industri Perlengkapan Telepon dan Faksimili;
339. Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (*Wireless*);
340. Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*);
341. Industri Peralatan Komunikasi Lainnya;
342. Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi;
343. Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi;
344. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya;
345. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual;
346. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik;
347. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik;
348. Industri Alat Uji dalam Proses Industri;
349. Industri Alat Ukur Waktu;
350. Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya;
351. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi;
352. Industri Peralatan Fotografi;
353. Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya;
354. Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata;
355. Industri Media Magnetik dan Media Optik;
356. Industri Motor Listrik;
357. Industri Mesin Pembangkit Listrik;
358. Industri Pengubah Tegangan (*Transformer*), Pengubah Arus (*Rectifier*) dan Pengontrol Tegangan (*Voltage Stabilizer*);
359. Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik;
360. Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer);
361. Industri Akumulator Listrik;
362. Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik;
363. Industri Kabel Serat Optik;
364. Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya;
365. Elektrik Perlengkapan Kabel;
366. Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet;
367. Industri lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik);
368. Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi;
369. Industri Lampu Led;
370. Industri Peralatan Penerangan Lainnya;
371. Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga;
372. Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga;
373. Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga;
374. Industri Peralatan Listrik Lainnya;
375. Lainnya Mesin Uap, Turbin dan Kincir;
376. Industri Motor Pembakaran Dalam;
377. Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin;
378. Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas;
379. Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup;
380. Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin;
381. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik;
382. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik;

383. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah;
384. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual;
385. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik;
386. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik;
387. Industri Mesin Fotocopi;
388. Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya;
389. Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga;
390. Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan;
391. Industri Mesin Timbangan;
392. Industri Mesin Pendingin;
393. Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl;
394. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan;
395. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam;
396. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu;
397. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan kayu;
398. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik;
399. Industri Mesin Metalurgi;
400. Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi;
401. Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau;
402. Industri Kabinet Mesin Jahit;
403. Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga;
404. Industri Mesin Tekstil;
405. Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya;
406. Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit;
407. Industri Mesin Percetakan;
408. Industri Mesin Pabrik Kertas;
409. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya;
410. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
411. Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan;
412. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri *Trailer* dan *Semi Trailer*;
413. Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
414. Industri Kapal dan Perahu;
415. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
416. Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal;
417. Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga;
418. Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta;
419. Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya;
420. Industri Kendaraan Perang;
421. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga;
422. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga;
423. Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak;
424. Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak;
425. Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl;
426. Industri Furnitur dari Kayu;
427. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
428. Industri Furnitur dari Plastik;
429. Industri Furnitur dari Logam;

- 430. Industri Furnitur Lainnya;
- 431. Industri Permata;
- 432. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi;
- 433. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi;
- 434. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium;
- 435. Industri Perhiasan Mutiara;
- 436. Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia;
- 437. Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenisnya;
- 438. Industri Alat Musik Tradisional;
- 439. Industri Alat Musik Bukan Tradisional;
- 440. Industri Alat Olahraga;
- 441. Industri Alat Permainan;
- 442. Industri Mainan Anak-anak;
- 443. Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi;
- 444. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan *Orthopaedic* dan *Prosthetic*;
- 445. Industri Kaca Mata;
- 446. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya;
- 447. Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya;
- 448. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar;
- 449. Industri Kerajinan Ytdl;
- 450. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan;
- 451. Industri Serat Sabut Kelapa;
- 452. Industri Produksi Radioisotop;
- 453. Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium;
- 454. Industri Pengolahan Lainnya Ytdl;
- 455. Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap;
- 456. Reparasi Produk Senjata dan Amunisi;
- 457. Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya;
- 458. Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum;
- 459. Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus;
- 460. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol;
- 461. Reparasi Peralatan Irradiasi Elektromedis dan Elektroterapi;
- 462. Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik;
- 463. Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator;
- 464. Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik;
- 465. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya;
- 466. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung;
- 467. Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta;
- 468. Reparasi Pesawat Terbang;
- 469. Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor;
- 470. Reparasi Peralatan Lainnya;
- 471. Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri;
- 472. Pengadaan Uap/Air panas dan Udara Dingin;
- 473. Produksi Es;
- 474. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;
- 475. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
- 476. Produksi Kompos Sampah Organik;

477. Daur Ulang Barang Logam;
478. Daur Ulang Barang Bukan Logam;
479. Konstruksi Gedung Industri;
480. Reparasi Mobil;
481. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor;
482. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah;
483. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*);
484. Aktifitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah;
485. Aktifitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta;
486. Aktifitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah;
487. Aktifitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta;
488. Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
489. Jasa Multimedia Lainnya;
490. Aktivitas Pengembangan Video Game;
491. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*);
492. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
493. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
494. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet Of Things* (IoT);
495. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
496. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
497. Aktivitas Pengolahan Data;
498. Aktivitas Hosting dan YBDI;
499. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
500. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial;
501. Kawasan Industri;
502. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
503. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;
504. Jasa Sertifikasi;
505. Jasa Pengujian Laboratorium;
506. Jasa Inspeksi Periodik;
507. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi;
508. Jasa Kalibrasi/Metrologi;
509. Jasa Commissioning Proses *Industrial, Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC);
510. Analisa dan Uji Teknik Lainnya;
511. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
512. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi;
513. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi;
514. Aktivitas Perancangan Khusus;
515. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL;
516. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri;
517. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan;
518. Aktivitas Pengepakan;
519. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya;
520. Reparasi Peralatan Komunikasi;
521. Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen;
522. Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun;

- 523. Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit;
- 524. Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah;
- 525. Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya.

II. SEKTOR PERDAGANGAN

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

- 1. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Skala Usaha Menengah/Besar Toko Bebas Bea (TBB).

Nonperizinan:

- 1. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Persetujuan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) Bagi Distributor.

III. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a. Ketenagalistrikan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

- 1. Pembangkitan Tenaga Listrik;
- 2. Transmisi Tenaga Listrik;
- 3. Distribusi Tenaga Listrik;
- 4. Penjualan Tenaga Listrik;
- 5. Pembangkit Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha;
- 6. Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha;
- 7. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- 8. Instalasi Listrik;
- 9. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- 10. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi;
- 11. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
- 12. Pendidikan Teknik Swasta;
- 13. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik;
- 14. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha:

- 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU);
- 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS);
- 3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
- 4. Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);
- 5. Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik;
- 6. Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.

b. Pertambangan Mineral dan Batubara

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

- 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi:
 - a) Komoditas Mineral Bukan Logam;
 - b) Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
 - c) Komoditas Batuan;
- 2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan;

3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi:
 - a) Komoditas Mineral Bukan Logam;
 - b) Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
 - c) Komoditas Batuan;
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan;
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perubahan;
6. Izin Pengangkutan dan Penjualan:
 - a) Komoditas Mineral Bukan Logam;
 - b) Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
 - c) Komoditas Batuan;
7. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan;
8. Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB);
9. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR);
10. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan:
 - a) Komoditas Mineral Bukan Logam;
 - b) Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
 - c) Komoditas Batuan;
11. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Untuk:
 - a) Usaha Jasa Pertambangan Inti;
 - b) Usaha Jasa Pertambangan Non Inti;
 - c) Pencabutan Izin Usaha Pertambangan.

Nonperizinan:

1. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan:
 - a) Eksplorasi;
 - b) Operasi Produksi;
2. Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan;
3. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP):
 - a) Komoditas Mineral Bukan Logam;
 - b) Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
 - c) Komoditas Batuan;
4. Penetapan Jaminan Pascatambang;
5. Pencairan Jaminan Pascatambang;
6. Penetapan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi;
7. Penetapan Jaminan Reklamasi;
8. Pencairan Jaminan Reklamasi;
9. Penetapan Biaya Percetakan Peta dan Pencadangan Wilayah;
10. Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

c. Geologi

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha:

1. Izin Pengusahaan Air Tanah.

IV. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha:

1. Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja;
2. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perizinan Non Berusaha:

1. Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja.

V. SEKTOR PERTANIAN

a. Bidang Usaha Peternakan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Pertanian Tanaman Pakan Ternak;
2. Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula);
3. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong;
4. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah;
5. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong;
6. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah;
7. Peternakan Babi;
8. Budi Daya Ayam Ras Pedaging;
9. Budi Daya Ayam Ras Petelur;
10. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya;
11. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya;
12. Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek;
13. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh;
14. Pembibitan Ayam Ras;
15. Jasa Penetasan Telur;
16. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan;
17. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan;
18. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan;
19. Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan;
20. Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan;
21. Perdagangan Besar Alat Laboratorium Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan.

Nonperizinan:

1. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan Produk Hewan/Ternak;
2. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan/Ternak.

b. Bidang Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Pertanian Jagung;
2. Pertanian Gandum;
3. Pertanian Kedelai;
4. Pertanian Kacang Tanah;
5. Pertanian Kacang Hijau;
6. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang;
7. Pertanian Padi Hibrida;
8. Pertanian Padi Inbrida;
9. Pertanian Aneka Umbi Palawija;
10. Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya;

11. Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk *Leguminous*);
12. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk *Rhizoma*);
13. Industri Pati Ubi Kayu;
14. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
15. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;
16. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma;
17. Jasa Pascapanen;
18. Pemilahan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan;
19. Jasa Pengolahan Lahan;
20. Jasa Pemanenan;
21. Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara;
22. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya;
23. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura;
24. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun;
25. Pertanian Hortikultura Buah;
26. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah;
27. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi;
28. Pertanian Jamur;
29. Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya;
30. Pertanian Tanaman Bunga;
31. Pembibitan Tanaman Bunga;
32. Pertanian Buah Anggur;
33. Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis (Budi Daya dan Perbenihan);
34. Pertanian Buah Jeruk;
35. Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (*Poma and Stone Fruit*);
36. Pertanian Buah Beri;
37. Pertanian Sayuran Tahunan;
38. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl (Perbenihan);
39. Pertanian Buah Semak Lainnya;
40. Pertanian Cabai;
41. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang;
42. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang;
43. Pertanian Tanaman Hias;
44. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman;
45. Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan;
46. Perkebunan Tebu;
47. Perkebunan Tembakau;
48. Pertanian Tanaman pakan Ternak;
49. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl (Budi Daya dan Produksi Benih);
50. Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis (Budi Daya dan Produksi Benih Kurma);
51. Pertanian Buah Biji Kacang- Kacangan;
52. Perkebunan Buah Kelapa;
53. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
54. Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman.

Nonperizinan:

1. Rekomendasi Sebagai Produsen Benih Bina Tanaman Pangan;
2. Rekomendasi Sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan;

3. Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura;
4. Sertifikat Kompetensi Pengekar Benih Hortikultura.

c. Bidang Usaha Perkebunan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Perkebunan Lada;
2. Perkebunan Cengkeh;
3. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar ;
4. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang;
5. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang;
6. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya;
7. Perkebunan Karet dan Tanaman penghasil Getah lainnya;
8. Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya;
9. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
10. Industri Gula Pasir;
11. Industri Pengolahan Teh;
12. Industri Pengeringan dan Pengelolaan Tembakau;
13. Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak makan;
14. Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu;
15. Pertanian Tanaman Berserat;
16. Perkebunan Buah *Oleaginous* Lainnya.

Nonperizinan:

1. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi.

d. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha:

1. Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang baik;
2. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang baik;
3. Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan;
4. Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (PSAT);
5. Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD);
6. Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate*;
7. Izin Rumah Pengemasan.

VI. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

a. Lingkungan Hidup

Bidang Usaha Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Pengumpulan Limbah Berbahaya;
2. *Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya;

Bidang Usaha Pengelolaan Air Limbah

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

3. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;
4. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
5. *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;
6. *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.

Nonperizinan:

1. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi;
2. Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi;
3. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL);
4. Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
5. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).

b. Kehutanan

Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan (Skala Kecil dan Menengah)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Industri Penggajian Kayu;
2. Industri Pengawetan Kayu;
3. Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya;
4. Industri Kayu Lapis;
5. Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk *decorative plywood*;
6. Industri Panel Kayu Lainnya;
7. Industri Veneer;
8. Industri Kayu Laminasi;
9. Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu;
10. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian;
11. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya;
12. Industri Pengolahan Rotan;
13. Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya;
14. Industri Penggilingan Aneka kacang (termasuk *Leguminous*);
15. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan sayuran (termasuk *Rhizoma*);
16. Industri Tepung Terigu;
17. Industri Pati Ubi Kayu;
18. Industri Berbagai Macam Pati Palma;
19. Industri Pati dan Produk Pati Lainnya;
20. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
21. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;
22. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung;
23. Industri Pati Beras dan Jagung;
24. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati;
25. Industri Minyak Mentah dan Lemak dan Hewani selain Ikan;
26. Industri Pelet Kelapa;
27. Industri Gula Merah;
28. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop;
29. Industri Kakao;
30. Industri Produk Masak lainnya;
31. Industri Minuman lainnya;
32. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik;
33. Industri Minyak Atsiri;
34. Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*);

Bidang Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Konservasi
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

35. Usaha Kehutanan Lainnya (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi);
36. Usaha Kehutanan Lainnya (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi);
37. Usaha Kehutanan Lainnya (Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi);
38. Usaha Kehutanan Lainnya (Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi);
39. Usaha Kehutanan Lainnya (Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi);
40. Usaha Kehutanan Lainnya (Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi);

Bidang Usaha Perbenihan Tanaman Hutan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

41. Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan (Pengadaan dan Pengedaran Benih);
42. Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan (Pengadaan dan Pengedaran Bibit);
43. Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan (Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Yang Dimohon oleh Pelaku Perseorangan dan Pelaku Usaha Non Perseorangan);

Bidang Penataan dan Pengelolaan Hutan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

44. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK) Skala Usaha Kecil dan Menengah;
45. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (PBPHHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah;
46. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH);
47. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK);
48. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Perizinan Non Berusaha:

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Luas dibawah 5 Hektar Non Komersial.

Nonperizinan:

1. Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor;
2. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);
3. Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
4. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH);
5. Pengumpul Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
6. Surat Keputusan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara Dalam Kawasan Hutan;
7. Persetujuan Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPKO);
8. Surat Keputusan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB);
9. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

VII. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut;
2. Penangkapan *Crustacea* di Laut;
3. Penangkapan *Mollusca* di Laut;
4. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut;
5. Penangkapan *Echinodermata* di Laut;
6. Penangkapan *Coelenterata* di Laut;
7. Penangkapan Ikan Hias Laut;
8. Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut;
9. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat;
10. Penangkapan *Crustacea* di Perairan Darat;
11. Penangkapan *Mollusca* di Perairan Darat;
12. Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat;
13. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat;
14. Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat;
15. Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat;
16. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut;
17. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat;
18. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut;
19. Pembenihan Ikan Laut;
20. Budidaya Ikan Hias Air Laut;
21. Budidaya Karang (*Coral*);
22. Pembesaran *Mollusca* Laut;
23. Pembesaran *Crustacea* Laut;
24. Pembesaran Tumbuhan Air Laut;
25. Budidaya Biota Air Laut Lainnya;
26. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;
27. Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung;
28. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba;
29. Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah;
30. Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
31. Pembenihan Ikan Air Tawar;
32. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;
33. Budidaya Ikan Tawar di Media Lainnya;
34. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;
35. Pembenihan Ikan Air Payau;
36. Pembesaran *Mollusca* Air Payau;
37. Pembesaran *Crustacea* Air Payau;
38. Pembesaran Tumbuhan Air Payau;
39. Budidaya Biota Air Payau Lainnya;
40. Ekstraksi Garam;
41. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
42. Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan;
43. Industri Pembekuan Ikan;
44. Industri Pemindangan Ikan;
45. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
46. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
47. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
48. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan;
49. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;
50. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng;

51. Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya;
52. Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya;
53. Industri Pembekuan Biota Air lainnya;
54. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;
55. Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya;
56. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya;
57. Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya;
58. Industri Pengolahan Rumput Laut;
59. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya;
60. Industri Minyak Ikan;
61. Industri Produk Masak Lainnya;
62. Industri Krupuk, Kripik, Peyek dan sejenisnya;
63. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
64. Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
65. Penyiapan Lahan;
66. Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
67. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
68. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
69. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;
70. Perdagangan Eceran Ikan Hias;
71. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;
72. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
73. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;
74. Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl;
75. Aktifitas Kawasan Alam Lainnya;
76. Wisata Tirta Lainnya.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (Kumulatif diatas 5 GT, diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya);
2. Surat Izin Usaha Perikanan (Kumulatif di atas 5 GT Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota);
3. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (Pembangunan Kapal Baru atau Modifikasi) sampai dengan 30 GT, sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya;
4. Buku Kapal Perikanan (sampai dengan 30 GT, Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya);
5. Surat Izin Penempatan Rumpon (4 Mil Laut sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya);
6. Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara Nonelektronik) sampai dengan Kumulatif 5 GT, Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya;
7. Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara Nonelektronik) Sampai dengan kumulatif 5 GT, Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya;
8. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara Nonelektronik) Kumulatif di atas 5 GT, Sampai dengan 30 GT, Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya.

Perizinan Non Berusaha:

1. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan.

VIII. SEKTOR PERHUBUNGAN

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Angkutan Jalan Rel Wisata;
2. Angkutan Jalan Rel Lainnya;
3. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan;
5. Angkutan Sungai dan danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang;
6. Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota untuk Penumpang;
7. Konstruksi Jalan Rel;
8. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya;
9. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang;
10. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum;
11. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
12. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
13. Angkutan Sewa Khusus;
14. Angkutan Bus Khusus;
15. Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya;
16. Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya;
17. Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang;
18. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi;
19. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan;
20. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;
21. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang;
22. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang;
23. Angkutan Taksi;
24. Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota untuk Penumpang;
25. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum;
26. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;
27. Aktivitas *Tally* Mandiri;
28. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
29. Pengerukan;
30. Penyiapan Lahan;
31. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya;
32. Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
33. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek;
34. Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang;
35. Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota untuk Barang;
36. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;
37. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum;
38. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;
39. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
40. Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota untuk Barang.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha:

1. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum;
3. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum;
4. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum;
5. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus;

6. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;
7. Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;
8. Peningkatan Perkeretaapian Khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus);
9. Sertifikat Standard Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi);
10. Sertifikat Standard Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah);
11. Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah);
12. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat (Risiko Menengah Rendah);
13. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Risiko Menengah Rendah);
14. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas (Risiko Menengah Rendah);
15. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang tally mandiri (Risiko Menengah Rendah);
16. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan (Risiko Menengah Rendah);
17. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Angkutan Perairan Pelabuhan (Risiko Menengah Rendah);
18. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut (Risiko Menengah Rendah);
19. Sertifikat Standard Pemutakhiran 2 (dua) tahunan:
 - a. Perusahaan bongkar muat;
 - b. Jasa pengurusan transportasi;
 - c. Depo peti kemas;
 - d. *Tally* mandiri;
 - e. Angkutan perairan pelabuhan;
 - f. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - g. Perawatan dan perbaikan kapal;
 - h. Pengelolaan kapal;
 - i. Keagenan kapal;
 - j. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Risiko Menengah Rendah) Skala Nasional dan Provinsi.
20. Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Cabang:
 - a. Perusahaan Bongkar Muat;
 - b. Jasa Pengurusan Transportasi;
 - c. Depo Peti Kemas;
 - d. *Tally* mandiri;
 - e. Angkutan perairan pelabuhan;
 - f. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - g. Perawatan dan perbaikan kapal;
 - h. Pengelolaan kapal;
 - i. Keagenan kapal;
 - j. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Resiko Rendah) Skala Nasional dan Provinsi.

21. Sertifikat Standard Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi);
22. Sertifikat Standard Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi);
23. Sertifikat Standard Rencana pengoperasian Kapal liner Deviasi (Risiko Menengah Tinggi);
24. Sertifikat Standard Rencana Pengoperasian Kapal liner Substitusi (Risiko Menengah Tinggi);
25. Sertifikat Standard Rencana Pengoperasian Kapal *Tramper/Tramper* Khusus (Risiko Menengah Tinggi);
26. Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi);
27. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi);
28. Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (*general cargo/ multipurpose*) Menjadi untuk Melayani Angkutan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi);
29. Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (*general cargo/ multipurpose*) menjadi untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan, dan Roro (Risiko Menengah Tinggi);
30. Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi);
31. Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi);
32. Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi);
33. Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi);
34. Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Risiko Menengah Tinggi);
35. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Risiko Menengah Tinggi);
36. Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Risiko Menengah Tinggi);
37. Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Risiko Menengah Rendah);
38. Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Risiko Menengah Tinggi).

Nonperizinan:

1. Izin Trayek Angkutan Orang Antar Lintas Batas Negara (ALBN) dan Antar Kota Antar Provinsi;
2. Perubahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

IX. SEKTOR PARIWISATA

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Pengelolaan Goa;
2. Angkutan Jalan Rel Wisata;
3. Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata;
4. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata;
5. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI;
6. Vila (bintang 2 dan 3);
7. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit;
8. Jasa Boga untuk suatu event tertentu;
9. Bar;

10. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;
11. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang;
12. Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101-200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang;
13. Wisata Petualangan Alam;
14. Klub Malam atau Diskotek yang utamanya Menyediakan Makan Minum;
15. Fasilitas Gelanggang/Arena;
16. Klub Malam;
17. Usaha Arena Permainan;
18. Diskotek;
19. Arung Jeram;
20. Wisata Selam;
21. Wisata Memancing;
22. Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung dan Wisata Tirta Lainnya;
23. Wisata Dayung;
24. Wisata Olah Raga Minat Khusus;
25. Wisata Tirta Lainnya;
26. Aktivitas SPA (*Sante Par Aqua*);
27. Perizinan Usaha Pariwisata Berbasis Risiko Menengah Tinggi.

X. SEKTOR KESEHATAN

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

1. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (Usaha Kecil Obat Tradisional);
2. Aktifitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Tranfusi Darah (UTD) Kelas Utama dan Laboratorium Medis Kelas Pratama);
3. Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah Kelas B);
4. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia (Pedagang Besar Farmasi Cabang);
5. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (Cabang Distributor Alat Kesehatan);
6. Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan (Pedagang Besar Farmasi Cabang);
7. Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Rumah Sakit Swasta Kelas B);
8. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia (Pedagang Besar Obat Tradisional);
9. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (Pedagang Besar Kosmetika).

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha:

1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
2. Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama;
3. Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit;
4. Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan;
5. Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;
6. Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang baik.

Nonperizinan:

1. Rekomendasi Registrasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

XI. SEKTOR PENDIDIKAN

Perizinan Non Berusaha:

1. Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
2. Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Nonperizinan:

3. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan.

XII. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha:

1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota);
2. Izin Pemanfatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Bagian-bagian Jalan Provinsi).

XIII. SEKTOR PEMERINTAHAN UMUM

Nonperizinan:

1. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Keterangan Penelitian/Pendataan;
2. Rekomendasi/Surat Keterangan Penelitian/Pendataan.

Pj GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Harrison
HARRISON